



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA

NOMOR: 21 /HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IX/2018
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 180/PL.01.5-BA/03/KIP-KOT/IX/2018:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE;

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu dalam wilayah Gampong di 68 (enam puluh delapan) Gampong di Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilarang berada di;
1. Tempat Ibadah, termasuk halaman;
 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan terpadu;
 3. Gedung milik pemerintah; dan
 4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 5. Pada jalan protokol yaitu dari Simpang Kutablang Jl. Syech Syamsuddin As-Sumatrani/Jalan Merdeka (Gampong Kutablang Kecamatan Banda Sakti s.d depan Coffe Time serta di Jalan Medan-Banda Aceh mulai dari depan Wisma Selat Malaka s.d Jalan Masuk Kantor Pemadam Kebakaran.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan Kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 21 September 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani